

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0557/0/1984 .

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menengah Umum Tingkat Pertama;
  - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat
- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 tahun 1974
    - b. Nomor 40/H tahun 1980
    - c. Nomor 45/H tahun 1983
    - d. Nomor 15 tahun 1984
  - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978
    - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979
    - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980
    - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983
- Memperhatikan
- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/HENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;
- Menetapkan  
Pertama
- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
  - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
  - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua
- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada Diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978
- Kecempat
- : Menegaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.

Kecempat . . . . .